



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRULLAH BIN HUSIN MARFAN;**
Tempat lahir : Sanglar;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keluarga RT.001 RW.001 Desa Pebenaan
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 227/Pen. Pid. B/2024/PN Tbh tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pen. Pid. B/2024/ PN Tbh tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH Bin HUSIN MARFAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dalam **dakwaan alternatif Kesatu** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor atas nama SALMAH
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beta street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG dengan nomor rangka MH1JM8213LK120309 dan nomor mesin JM82E-1120343
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Barang bukti dikembalikan kepada saksi SALMAH Binti DG PARATTE

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-222/TMBIL/09/2024 tertanggal 24 September 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH Bin HUSIN MARFAN**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 06.50 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash menuju ke rumah saksi SALMAH janji bertemu dengan saksi RIYAN yang merupakan adik ipar dari saksi SALMAH dengan tujuan untuk berangkat menuju ke sebuah acara pesta pernikahan yang berada di Jalan Syeikh H. Abdurrahman Yakub Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya terdakwa di rumah saksi SALMAH, terdakwa bertemu dengan saksi RIYAN, di rumah tersebut juga ada saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS yang merupakan suami dari saksi SALMAH, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYAN, saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS bersiap-siap menuju ke acara pesta pernikahan tersebut, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash membonceng saksi RIYAN dan saksi FIRDAUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH membonceng saksi SALMAH menuju ke acara pesta pernikahan yang berada di Jalan Syeikh H. Abdurrahman Yakub Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya terdakwa, saksi RIYAN, saksi SALMAH, dan saksi FIRDAUS di tempat pesta pernikahan tersebut, lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang di gunakan terdakwa di dekat lokasi acara pesta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, saksi FIRDAUS juga memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH di dekat lokasi acara pesta pernikahan tersebut, lalu terdakwa, saksi RIYAN, saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS masuk ke dalam acara pesta pernikahan tersebut. Selanjutnya saksi RIYAN sekira jam 14.00 WIB meminta tolong kepada saksi FIRDAUS untuk di antar pulang ke rumah saksi RIYAN yang beralamat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, saat itu saksi FIRDAUS tidak bisa mengantarkan saksi RIYAN karena masih mengikuti rangkaian acara pesta pernikahan, di saat bersamaan terdakwa menawarkan diri kepada saksi RIYAN untuk mengantarkan saksi RIYAN pulang menuju ke rumah saksi RIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH, kemudian saksi FIRDAUS dan saksi RIYAN menyetujuinya. Selanjutnya saksi FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH kepada saksi RIYAN untuk digunakan oleh saksi RIYAN, kemudian terdakwa dengan di bonceng oleh saksi RIYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH berangkat menuju ke rumah saksi RIYAN, sesampainya terdakwa bersama saksi RIYAN dirumah saksi RIYAN, lalu saksi RIYAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH kepada terdakwa dan saksi RIYAN mengatakan kepada terdakwa agar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH dikembalikan kepada saksi FIRDAUS, lalu terdakwa mengatakan "ia" kepada saksi RIYAN. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai 1 (satu) buah kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH, melainkan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS membawa kabur dan melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAH ke daerah Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan tujuan untuk di miliki oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG hingga saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Keritang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAH mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AMRULLAH Bin HUSIN MARFAN**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama pAliasu atau martabat pAliasu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 06.50 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash menuju ke rumah saksi SALMAH janji bertemu dengan saksi RIYAN yang merupakan adik ipar dari saksi SALMAH dengan tujuan untuk berangkat menuju ke sebuah acara pesta pernikahan yang berada di Jalan Syekh H. Abdurrahman Yakub Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya terdakwa di rumah saksi SALMAH, terdakwa bertemu dengan saksi RIYAN, di rumah tersebut juga ada saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS yang merupakan suami dari saksi SALMAH, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYAN, saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS bersiap-siap menuju ke acara pesta pernikahan tersebut, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash membonceng saksi RIYAN dan saksi FIRDAUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH membonceng saksi SALMAH menuju ke acara pesta pernikahan yang berada di Jalan Syeikh H. Abdurrahman Yakub Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya terdakwa, saksi RIYAN, saksi SALMAH, dan saksi FIRDAUS di tempat pesta pernikahan tersebut, lalu terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang di gunakan terdakwa di dekat lokasi acara pesta pernikahan tersebut, saksi FIRDAUS juga memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH di dekat lokasi acara pesta pernikahan tersebut, lalu terdakwa, saksi RIYAN, saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS masuk ke dalam acara pesta pernikahan tersebut. Selanjutnya saksi RIYAN sekira jam 14.00 WIB meminta tolong kepada saksi FIRDAUS untuk di antar pulang ke rumah saksi RIYAN yang beralamat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, saat itu saksi FIRDAUS tidak bisa mengantar saksi RIYAN karena masih mengikuti rangkaian acara pesta pernikahan, di saat bersamaan terdakwa menawarkan diri kepada saksi RIYAN untuk mengantar saksi RIYAN pulang menuju ke rumah saksi RIYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH, kemudian saksi FIRDAUS dan saksi RIYAN menyetujuinya. Selanjutnya saksi FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH kepada saksi RIYAN untuk digunakan oleh saksi RIYAN, kemudian terdakwa dengan di bonceng oleh saksi RIYAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH berangkat menuju ke rumah saksi RIYAN, sesampainya terdakwa bersama saksi RIYAN di rumah saksi RIYAN, lalu saksi RIYAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH kepada terdakwa dan saksi RIYAN mengatakan kepada terdakwa agar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH dikembalikan kepada saksi FIRDAUS, lalu terdakwa dengan serangkaian kebohongan mengatakan "ia" kepada saksi RIYAN. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai 1 (satu) buah kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH, melainkan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SALMAH dan saksi FIRDAUS membawa kabur dan melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG milik saksi SALMAH ke daerah Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan tujuan untuk di miliki oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi : BM 4080 GAG hingga saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Keritang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAH mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salmah Binti Dg Paratte, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi;
- Bahwa surat berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) untuk sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri yaitu Salmah;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adek ipar saksi hendak pulang ke rumah dari acara pesta pernikahan lalu ia meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik Saksi kepada Saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu yang merupakan suami Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat itu yang mengantar saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa sekitar kurang lebih satu jam yaitu sekitar pukul 15.00 WIB karena sepeda motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan lalu saksi langsung menghubungi saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris untuk menanyakan kepadanya kenapa sepeda motor belum juga di antar dan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris menjawab bahwa ianya sudah lama sampai di rumah dan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris di antar oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi tersebut.

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung mendatangi Saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris di rumahnya dan mencari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi tersebut, namun tidak di temukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keritang;

- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut sewaktu saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris diantar pulang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris sewaktu pergi ke pesta pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Terdakwa berboncengan, sedangkan saksi dengan suami saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG tersebut kepada saksi maupun kepada saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Riyan Alias Isal Bin M. Idris, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik kakak ipar saksi yang bernama Salmah Binti Dg Paratte;

- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik Saksi Salmah Binti Dg Paratte;

- Bahwa surat berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) untuk sepeda motor tersebut atas nama Salmah;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat pesta pernikahan yang ada di Jalan Syekh H. Abdurrahman Yakub Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, sewaktu saksi hendak pulang ke rumah, Terdakwa menawarkan diri kepada saksi untuk mengantar saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah sampai di rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi "besok Terdakwa jemput di rumah Saksi Salmah Binti Dg Paratte";

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi sampai di rumah saksi Salmah Binti Dg Paratte dan ternyata Terdakwa sudah ada di depan rumah Saksi Salmah Binti Dg Paratte dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa bersama dengan saksi Salmah Binti Dg Paratte dan saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu pergi bersama-sama ke pesta pernikahan yang ada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syeikh H. Abdurrahman Yakub Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu saksi hendak pulang, saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik Saksi Salmah Binti Dg Paratte kepada Saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu dan pada saat itu dikatakan oleh Saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu kepada saksi nanti aja pulang, namun saksi tetap hendak pulang juga dan meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kunci sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu kepada saksi lalu pada saat itu Terdakwa menawarkan diri agar Terdakwa yang mengantarkan saksi pulang;
- Bahwa sewaktu saksi diantar pulang oleh Terdakwa, yang mengendarai sepeda motor adalah saksi sedangkan Terdakwa berboncengan di belakang saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai di depan rumah, saksi langsung mematikan kontak sepeda motor tersebut yang mana kunci dari kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut, dan sewaktu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi juga berpesan agar sepeda motor tersebut langsung dikembalikan kepada saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu yang merupakan suami dari kakak ipar saksi yang bernama Saksi Salmah Binti Dg Paratte;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte dan sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Salmah Binti Dg Paratte menelpon saksi dengan mengatakan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak ada diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka saksi terkejut dan saksi mengatakan kepada saksi Salmah Binti Dg Paratte bahwa saksi sudah dari tadi diantar pulang oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Salmah Binti Dg Paratte pun datang ke rumah saksi dengan mengatakan hal yang sama bahwa sampai saat sekarang ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi bersama dengan saksi Salmah Binti Dg Paratte mencari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi BM 4080 GAG namun tidak di temukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keritang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG tersebut kepada saksi Salmah Binti Dg Paratte maupun kepada saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu;

- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa saat bertemu di acara pesta pernikahan tersebut dan mengenalnya baru beberapa jam saja;

- Bahwa alasan Saksi mempercayakan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut karena saat itu saksi mengira Terdakwa kenal saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu tetapi setelah kejadian saksi baru tahu jika saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu juga baru mengenal Terdakwa ketika pesta pernikahan tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi Salmah Binti Dg Paratte alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Firdaus Alias Pirek Bin Bandu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik istri saksi yang bernama Salmah Binti Dg Paratte;

- Bahwa surat berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) untuk sepeda motor tersebut atas nama Salmah;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, sewaktu Saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris yang merupakan adek ipar istri Saksi hendak pulang ke rumah dari acara pesta pernikahan dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik istri saksi tersebut kepada saksi yang diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik istri saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris sewaktu pergi ke pesta pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Terdakwa berboncengan, sedangkan saksi dengan saksi Salmah Binti Dg Paratte dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi Salmah Binti Dg Paratte;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih satu jam yaitu sekitar pukul 15.00 WIB, sepeda motor milik istri saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa yang telah mengantar saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris dan pada saat itu istri saksi langsung menghubungi saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris untuk menanyakan kepadanya kenapa sepeda motor belum juga di antar dan di jawab oleh saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris pada saat itu ianya sudah lama sampai dirumah dan di antar oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan istri saksi langsung mendatangi saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris dirumahnya dan mencari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik istri saksi tersebut, namun tidak di temukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keritang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor sewaktu Saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG tersebut kepada Saksi Salmah Binti Dg Paratte maupun kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi karena yang meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi adalah saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris;

- Bahwa kerugian yang saksi Salmah Binti Dg Paratte alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memakai sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte untuk mengantarkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada Saksi Salmah Binti Dg Paratte;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Kelas II A Tembilahan karena melakukan tindak pidana penggelapan.

- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG adalah milik saksi Salmah Binti Dg Paratte;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB ada pesta pernikahan lalu saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris mau pulang ke rumahnya dan meminta tolong diantar pulang oleh saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu dan dikarenakan saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu tidak mau kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya kemudian saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG kepada saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris dengan cara Terdakwa digonceng oleh saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris kerumahnya, kemudian setibanya di rumah saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris, saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris tersebut mengatakan kepada Terdakwa "nanti balek lagi ke acara pernikahan tadi" lalu Terdakwa menjawab "iya";

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris di rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG dan tidak pergi lagi ke acara pernikahan tersebut namun Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG pergi ke daerah Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu – Riau;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte dan tidak mengembalikannya adalah untuk memilikinya dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari;

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk membawa lari sepeda motor tersebut adalah ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa pergi ke pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash milik Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa parkir di depan tempat pesta tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memakai sepeda motor Terdakwa sendiri karena sudah jelek;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Salmah Binti Dg Paratte tersebut ada dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk sepeda motor tersebut.;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor atas nama Salmah;

-1 (satu) unit sepeda motor merk honda beta street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG dengan nomor rangka MH1JM8213LK120309 dan nomor mesin JM82E-1120343;

-1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi Salmah Binti Dg Paratte pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Parit 3 Dusun Teladan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB ada pesta pernikahan lalu saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris mau pulang ke rumahnya dan meminta tolong diantar pulang oleh saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu dan dikarenakan saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu tidak mau kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya kemudian saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG kepada saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu lalu Terdakwa mengantarkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris dengan cara Terdakwa dibonceng oleh saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris kerumahnya, kemudian setibanya di rumah saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris, saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris tersebut mengatakan kepada Terdakwa "nanti balek lagi ke acara pernikahan tadi" lalu Terdakwa menjawab "iya";

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris di rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG dan tidak pergi lagi ke acara pernikahan tersebut namun Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG melainkan pergi ke daerah Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu – Riau;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte dan tidak mengembalikannya adalah untuk memilikinya dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa benar niat Terdakwa timbul untuk membawa lari sepeda motor tersebut adalah ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash milik Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte tersebut ada dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah **Terdakwa Amrullah Bin Husin Marfan** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). **Sengaja** (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG milik saksi Salmah Binti Dg Paratte;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG adalah milik saksi Salmah Binti Dg Paratte;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris hendak pulang ke rumahnya dan meminta tolong diantar pulang oleh saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu dan dikarenakan saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu tidak mau kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkannya kemudian saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG kepada saksi Firdaus Alias Pirek Bin Bandu lalu Terdakwa mengantarkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi Riyan Alias Isal Bin M. Idris di rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG dan tidak kembali ke acara pernikahan tersebut namun Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG pergi ke daerah Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu – Riau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte dan tidak mengembalikannya adalah untuk memilikinya dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari dan niat Terdakwa timbul untuk membawa lari sepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Salmah Binti Dg Paratte tersebut ada dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor atas nama SALMAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silver nomor polisi BM 4080 GAG dengan nomor rangka MH1JM8213LK120309 dan nomor mesin JM82E-1120343, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Salmah Binti Dg Paratte;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Amrullah Bin Husin Marfan**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor atas nama SALMAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna silper nomor polisi BM 4080 GAG dengan nomor rangka MH1JM8213LK120309 dan nomor mesin JM82E-1120343
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Salmah Binti Dg Paratte;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Reynaldo Binsar, H.S, S.H sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H dan Janner Christiadi Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jonta Ginting, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tbh.



Rahma Dinanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)